

Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Melalui *Ruqyah Syar'iyah* (Studi Kasus Arsyi Di Kota Palu)

Arief Zakman^{1*}, Adam Adam² & Hilal Mallarangan³

Ahwal Syaksiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: ariefzakman77@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Ruqyah Syar'iyah, ARSYI,
Kemaslahatan dan
Keharmonisan.

Artikel ini membahas tentang Mempertahankan Keharmonisan Keluarga melalui *Ruqyah Syar'iyah* studi kasus pada Perkumpulan Asosiasi Ruqyah Syariyyah Indonesia (ARSYI) di Kota Palu. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara hukum Islam tentang *ruqyah syar'iyah* untuk mempertahankan Keharmonisan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan berpikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah *ruqyah syar'iyah* perkumpulan ARSYI Kota Palu dilakukan dengan menyiapkan ruangan dan mengharuskan pasien untuk berwudhu terlebih dahulu dan sholat sunnah 2 rakaat. Masuk kepada tahapan pengobatan, peruyyah melakukan konsultasi secara mendalam mengenai penyakit dan ibadah pasien. Setelah itu, mengajak pasien *Istighfar* dengan memohon ampun kepada Allah dan mengikhhlaskan hatinya agar memaafkan dan mendoakan orang yang pernah berselisih paham dengannya. Kemudian, membacakan ayat-ayat *ruqyah syar'iyah* bersumber dari Alqur'an dan membacakan do'a yang sesuai anjuran Nabi Muhammad Saw, sehingga tidak meminta bantuan pada jin kafir melainkan hanya kepada Allah SWT. Setelah tahapan pengobatan, peruyyah memberikan nasehat kepada pasien. Rangkaian diatas, dilakukan sebagai salah satu langkah preventif kepada pasien untuk mempertahankan Keharmonisan keluarga agar terhindar dari pertengkaran, percekcoakan, dan perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, *ruqyah* ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur keharaman dan kesyirikan, tetapi mengandung kemaslahatan. Imam Asy-Syatibi dikutip dari jurnal *Strafitikasi al-Maqasid al-Khamsah*, menyatakan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dilestarikan, salah satunya yakni menjaga keturunan. Manfaatnya guna mempertahankan Keharmonisan keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

1. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan sesuatu secara berpasang pasangan, sebagai dua benda yang dikaitkan satu sama lain atau berlawanan satu sama lain. Segalanya diciptakan dari dua realitas yang berbeda namun bersifat komplementer atau saling melengkapi (Febriani, 2015).

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Makmun dan Roji, 2020). Salah satu hikmah dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan ketentraman dan

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang dan menciptakan keluarga yang harmonis (Tiami dan Sohar, 2009), sebagaimana firman Allah dalam Surat ar-Rum ayat 21:



Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir (Kemenag RI, 2013).

Adanya ketentraman dan kebahagiaan, diharapkan rumah-tangga yang dibangun bisa mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Secara umum tujuan perkawinan ada lima, yaitu: 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya kepada pasangannya. 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajibannya juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Basyir, 1994).

Namun, untuk mencapai tujuan diatas, orang yang berumah tangga akan menghadapi berbagai permasalahan. Persoalan yang sering muncul karena adanya dua pribadi yang berlain jenis, sifat, watak, dan pandangan hidup. Perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan. Maka, untuk mempertahankan Keharmonisan dalam perkawinan dibutuhkan komitmen yang kuat antara suami dan istri untuk menjaga cinta kasih dan saling memecahkan persoalan rumah tangga (Lathif, 2004).

Kisah nyata dari ibu Koyyimah yang berdomisili di Kota Palu. Beliau bercerita, “Selama ini, pernikahan saya dengan suami baik-baik saja, namun karena kedatangan seorang wanita rekan kerja suami, rumah tangga jadi berantakan. Awal kejadiannya ketika saya dan anak-anak pulang kampung, wanita tersebut bertamu ke rumah untuk membantu keperluan sehari-hari suami, sehingga sampai menginap dirumah. Perasaan saya di kampung tidak enak, maka saya segera balik ke Palu untuk bertemu dengan suami. Setelah sampai di Palu, suasana rumah sudah mulai berubah. Sering terjadi pertengkaran, masalah kecil menjadi masalah besar, anak sering rewel dan sakit-sakitan (Koyyimah, Wawancara 09 Februari, 2022).”

Kehidupan dari hari kehari semakin tidak kondusif, “suami mulai tidak suka melihat wajah saya, katanya jelek dan bawaannya selalu marah. Suami pernah berkata, bahwa perasaan sayang dan cinta kepada saya sudah tidak ada, dan ketika melihat saya yang muncul dalam hatinya adalah kebencian. Keharmonisan rumah tangga sudah mulai menghilang, namun saya tetap berusaha untuk bertahan karena mengingat anak-anak saya yang masih kecil. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mempertahankan rumah tangga saya dengan ikhtiar mencari jalan keluar. Ada yang menyarankan untuk meruqyah suami saya,” ujarnya.

“Alhamdulillah, setelah di ruqyah ada perubahan yang besar terhadap suami dan ketika melihat saya sudah tidak benci lagi, justru bertambah kasih sayangnya. Perantara pengobatan ruqyah syar’iyyah oleh salah satu peruqyah anggota ARSYI di Palu, rumah tangga saya sekarang semakin baik dan harmonis,” tambahan penjelasannya.

Kajian-kajian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah keharmonisan rumah tangga diantaranya: Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs. KH. Chairi Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah (Pujiati, 2014) dan Keluarga Sakinah dalam Perkawinan, Telaah atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar (Kelana, 2007). Selain itu terdapat beberapa penelitian tentang *ruqyah* di antaranya: Materi dakwah dalam program acara *ruqyah* trans7 episode akidah penolak jin (Apriani, Ruqyah Trans7, 2017), *Ruqyah* sebagai pengobatan dalam hukum Islam (Faiz, Skripsi, 2018). Beberapa Penelitian di atas belum ada yang membahas Mempertahankan Keharmonisan keluarga melalui *ruqyah syar’iyyah*.


Berdasarkan hal di atas, maka peneliti membahas tentang artikel Mempertahankan Keharmonisan rumah tangga melalui *ruqyah syar’iyyah* studi kasus ARSYI di Kota Palu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya mempertahankan Keharmonisan rumah tangga melalui *ruqyah syar’iyyah*.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Ruqyah

Dari segi etimologi, *ruqyah* secara bahasa menurut kamus Misbahul Munir adalah masdar dari kata “*yarqa*” dari wazan *faa’la* yang jamaknya adalah “*ruqya*” yang berarti “*al-audzah*” yaitu mantra atau jampi (Faiz, Skripsi, 2018). *Ruqyah* pada hakekatnya adalah berdoa dan tawasul untuk memohon kepada Allah kesembuhan bagi orang yang sakit dan hilangnya gangguan dari bahanya” (Ahmad, 2007). *Ruqyah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *ruqyah Syar’iyah* dan *ruqyah syirkiyah*. Pertama, *ruqyah Syar’iyah* merupakan bentuk pengobatan melalui metode pembacaan ayat-ayat Alquran dan dihembuskan kepada pasien sesuai dengan tuntunan Rasulullah. *Ruqyah Syar’iyah* memiliki tiga syarat yaitu, menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis tanpa mengubah susunannya, lantunan bahasa Arab yang fasih, tegas dan jelas, dan yakin bahwa alQur’an dan hadis menjadi sarana untuk mencapai kesembuhan serta yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Kedua, *ruqyah syirkiyah* merupakan pengobatan dengan metode hembusan menggunakan ayat-ayat yang tidak dianjurkan dalam Islam dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat, sehingga jenis *ruqyah* ini membawa pada kesyirikan, karena meyakini pertolongan selain kepada Allah (Triantoro, 2018).

Dalil yang menyatakan bahwa al-Qur’an merupakan salah satu perantara penyembuhan seseorang yang sedang sakit, atau obat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 82 adalah:



Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian, (Kemanag RI, 2017).”

Pada umumnya banyak orang yang beranggapan bahwa tanda-tanda orang yang digoda jin hanya orang yang mengalami kesurupan saja. Sebenarnya masih banyak tanda-tanda gangguan jin yang sudah terbukti dalam praktek *ruqyah*. Terdapat dua macam gejala yang bisa ditanyakan ketika proses *ruqyah* berlangsung, yaitu gejala diwaktu tidak sadarkan diri dan gejala saat terjaga (Ahmad, 2005) :

a. Gejala waktu tidak sadarkan diri

- 1) Sulit tidur tanpa sebab atau banyak tidur dan ngantuk berat;
- 2) Mengeluarkan bunyi yang cukup keras seperti adanya gesekan gigi yang beradu;
- 3) Bermimpi buruk hingga mengigau dengan mengucapkan kata-kata kotor atau sering ketindihan;
- 4) Sering mimpi buruk yang terus menerus dan seram;
- 5) Sering terbangun tanpa sebab waktu tidur;
- 6) Ketika hendak terlelap tidur bayangan seakan akan jatuh dari atas kasur;
- 7) Bermimpi hewan-hewan buas dan mematikan seperti kalajengking, ular, anjing dan babi seakan-akan mau menyerang;
- 8) Saat terlelap tidur merasa ada yang mengganggunya seolah-olah mengusap, mencekik atau memukulnya;
- 9) Mimpi bertemu nenek moyang atau orang sakit.

b. Gejala waktu terjaga

- 1) Badan tidak memiliki gairah untuk hidup dan terasa lemah;
- 2) Sering kali mengkhayal dan melamun, berimajinasi dengan senyam senyum sendiri;
- 3) Malas dan berat untuk beribadah kepada Allah Swt;
- 4) Tidak makan namun perut masih terasa kenyang dan banyak makan namun tidak kenyang-kenyang;
- 5) Menangis dan tertawa secara tiba-tiba tanpa sebab;
- 6) Tersumbatnya saraf-saraf hingga kesurupan;
- 7) Mudah emosi, mudah membesar-besarkan masalah dan mudah marah;
- 8) Adanya perasaan was-was ketika hendak berwudhu maupun sholat;
- 9) Sensitif dengan keberadaan jin disekitarnya;
- 10) Benci melihat orang berbuat baik.

2.2 Profil ARSYI

Asosiasi Ruqyah Syar'iyah Indonesia (ARSYI) berdiri sejak 2013, hasil musyawarah dari para senior ruqyah yang mendedikasikan hidupnya tentang ruqyah, mereka yang sangat paham tentang ruqyah, memahami ruqyah dari Alquran, Sunnah dan kitabnya para ulama. ARSYI adalah perkumpulan peruqyah seluruh Indonesia, mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya wadah perukiah untuk silaturrehlim, sharing ilmu dan pengalaman, wadah untuk tawashou bilhaq bishobr, melakukan fungsi pengawasan.

ARSYI terdaftar secara aktif notaris dan juga Depkumham, memiliki surat AHU, diakui Negara, di bawahnya bernaung asatidz yang memiliki yayasan, yang memiliki klinik dan berkecimpung di dunia ruqyah selama puluhan tahun. ARSYI itu rumah besarnya peruqyah yayasan dan komunitas yaitu seperti ruangan-ruangannya.

Visi :

Dakwah tauhid untuk menyelamatkan umat dari praktek kesyirikan melalui ruqyah syar'iyah

Misi :

Menghimpun para praktisi ruqyah syar'iyah dalam satu wadah bernama asosiasi ruqyah syariah Indonesia.

Memperbaiki dan meningkatkan kompetensi anggota ARSYI melalui simposium, seminar pelatihan, workshop dan penelitian.

Mengenalkan ruqyah syar'iyah sebagai solusi terhadap gangguan makhluk gaib lewat penerbitan media cetak atau online.

Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan terapi gangguan makhluk gaib sesuai syariat secara mudah murah dan efektif.

Bekerjasama dengan pihak lain untuk mempersiapkan pembentukan lembaga pendidikan Tribun Nabawi dan herbal Islami.

2.3 Kemaslahatan dan Keharmonisan

Ruqyah Syar'iyah adalah salah satu psikoterapi agama Islam, manfaat *ruqyah* adalah untuk menyembuhkan penyakit, baik penyakit fisik maupun non fisik dan penyakit medis maupun non medis. Secara medis *ruqyah* dalam artian membacakan ayat-ayat atau doa-doa dari al-Qur'an maupun hadis yang mempunyai penyembuhan fisik (Jayanti dan Rumiani, 2019). Dengan demikian, *ruqyah Syar'iyah* ini mengandung *Maslahah* bagi pasien. *Ruqyah* ini jika dikaitkan dengan gangguan yang menyebabkan keluarga kurang harmonis. Diharapkan dengan *ruqyah Syar'iyah*, pasien bisa sembuh dan keuangannya tetap harmonis. *Maslahah* yang sesuai dengan *ruqyah Syar'iyah* ini adalah menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

Berkaitan dengan menjaga jiwa, terapi *ruqyah* yang dilakukan di Perkumpulan ARSYI Kota Palu ini adalah dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an dan memberikan nasehat kepada pasien diantaranya menyuruh memohon maaf ke keluarga dan memohon ampun kepada Allah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran tauhid, karena memohon kesembuhan hanya kepada Allah dan bacaan yang dijadikan wasilah adalah ayat-ayat al-Qur'an. Hal tersebut sesuai dengan *Maslahah* menjaga agama. Begitu juga dengan nasehat yang diberikan terapis kepada pasien agar berbuat baik, memohon maaf kepada orang-orang di sekitarnya dan memohon ampun kepada Allah, nasehat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dalam QS. al-Ashr, Allah menganjurkan umatNya agar saling memberi nasihat.

Berkaitan dengan menjaga jiwa adalah pasien yang datang ke lembaga ini mayoritas memiki keluhan dengan kesehatan mereka dan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan terapi *ruqyah*, kesehatan mereka menjadi membaik. Hal tersebut sesuai dengan *Maslahah* menjaga jiwa yaitu badan menjadi sehat.

Karena Penelitian ini berkaitan dengan *ruqyah* yang bisa mempertahankan Keharmonisan rumah tangga, maka *Maslahah* yang sesuai adalah menjaga keturunan. Diharapkan dengan *ruqyah* ini, pasien sembuh dari masalahnya dan dapat menjalankan tugas dan perannya dalam rumah tangga dengan baik, sehingga keluarga tetap harmonis.

3. Methodologi

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara hukum Islam tentang *ruqyah syar'iyah* untuk mempertahankan Keharmonisan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan berpikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah *ruqyah syar'iyah* perkumpulan ARSYI Kota Palu dilakukan dengan menyiapkan ruangan dan mengharuskan pasien untuk berwudhu terlebih dahulu dan sholat sunnah 2 rakaat. Masuk kepada tahapan pengobatan, peruqyah melakukan konsultasi secara mendalam mengenai penyakit dan ibadah pasien.

Setelah itu, mengajak pasien *Istighfar* dengan memohon ampun kepada Allah dan mengikhlasakan hatinya agar memaafkan dan mendoakan orang yang pernah berselisih paham dengannya. Kemudian, membacakan ayat-ayat *ruqyah syar'iyah* bersumber dari Alqur'an dan membacakan do'a yang sesuai anjuran Nabi Muhammad Saw, sehingga tidak meminta bantuan pada jin kafir melainkan hanya kepada Allah SWT. Setelah tahapan pengobatan, peruqyah memberikan nasehat kepada pasien. Rangkaian diatas, dilakukan sebagai salah satu langkah preventif kepada pasien untuk mempertahankan Keharmonisan keluarga agar terhindar dari pertengkaran, percekocokan, dan perceraian.

4. Hasil dan Pembahasan

Teknik atau langkah-langkah yang digunakan dalam proses *ruqyah Syar'iyah* adalah: Langkah pertama, *muqaddimah ruqyah*. Pada tahap ini, Konseling akan memulai dengan tahap *muqaddimah ruqyah* yaitu penekanan kepada beberapa aspek pengkondisian tempat, dimana harus memperhatikan kesiapan jasmani dan rohani. Tempat yang digunakan dalam proses *ruqyah syar'iyah* adalah seharusnya bersih, sejuk dan tenang. Agar getaran al-Qur'an meresap kedalam qalbu pasien. Langkah kedua, *tazkiyyah* dan konseling yakni mengajak pasien untuk memohon ampun kepada Allah dengan *Istighfar* dan mengikhlasakan hati untuk memaafkan orang yang pernah berselisih paham. Setelah selesai persiapan *ruqyah syar'iyah*, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggali lebih dalam informasi dari konseli. Konseling pada tahap ini adalah bertujuan untuk menggali sedalam-dalamnya informasi keluhan penyakit dan ibadah pasien yang akan membantu konselor untuk membimbing konseli menuju kesembuhan yang diridhai Allah.

Setelah dilakukan *tazkiyyah* dan konsultasi mendalam untuk menggali data, maka diketahuilah keluhan dan masalah utamanya yang beraneka ragam. Langkah ketiga, terapi Qur'ani. Langkah ini adalah proses terapi Qur'ani, Bacaan ayat-ayat *ruqyah syar'iyah* akan di pendengarkan kepada pasien oleh peneliti sendiri.

Langkah keempat, menangani reaksi yakni dimana sementara dibacakan ayat-ayat *ruqyah syar'iyah* sambil ditepuk pundaknya, ubun-ubun, dada dan lainnya. Maka ada yang bereaksi, seperti ada yang merasakan kepanasan, berteriak, memberontak, melawan, menangis, ada pula merasakan ditubuhnya ada yang bergerak-gerak bahkan perutnya berayun seperti ombak.

Setelah selesai dibacakan ayat-ayat al-Qur'an, maka dilakukan evaluasi kepada pasien, sambil menanyakan perubahannya. Terkadang pasien diberikan herbal sunnah seperti Habbatussauda, Teh Daun Bidara, Madu Ruqyah, Air Ruqyah, dan lain sebagainya. Tergantung kondisi gangguan dan penyakitnya.

Beberapa kesaksian-kesaksian keajaiban *ruqyah syar'iyah* atau terapi Alqur'an; *Pertama*, Ada yang mengeluh suaminya selingkuh karena jarak antara suami istri jauh dan mengarah kepada perceraian (Koyyimah, Pasien Ruqyah, 2022). Alhamdulillah setelah diruqyah, pasangan ini tidak jadi bercerai. *Kedua*, pasien masih mahasiswi semester 2 di salah satu perguruan tinggi Palu, keluhannya yakni mulai dari bulan November 2021, perut terasa sakit tembus belakang dalam waktu tertentu, pernah mimpi makan nasi tapi ternyata pasir, muntah belatung, dikejar ular dan sampai berhubungan badan dengan pria yang tidak dikenal (Diyan, Wawancara 14 Juni, 2022). Akhirnya hubungan keluarga tidak harmonis karena sering sakit-sakitan. Alhamdulillah setelah di *Ruqyah* perubahannya sangat besar yakni sakit yang dirasakan sudah mulai hilang, tidak lagi mimpi buruk dan hubungan dengan keluarga kembali harmonis.

5. Kesimpulan

Perkumpulan ARSYI Kota Palu dibuka untuk melayani pasien dengan berbagai keluhan, di antara keluhan mereka adalah masalah kesehatan atau lainnya yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Karena itu mereka berkonsultasi ke lembaga ini dan melakukan terapi *ruqyah* agar bisa sembuh dari gangguan dan keluarganya menjadi tetap harmonis.

Dalam melakukan terapi, lembaga ini mempunyai prosedur penanganan yakni adanya tahap persiapan dengan menyiapkan ruangan dan mengharuskan pasien untuk berwudhu terlebih dahulu. Tahap pengobatannya sendiri menggunakan tahapan konseling yaitu dengan dibacakan bacaan al-Qur'an dan Hadis, membacakan ayat-ayat, serta membacakan do'a-do'a yang diucapkan sangat jelas dan mudah dimengerti oleh pasien sehingga tidak meminta bantuan pada jin melainkan memasrahkan kepada Allah SWT. Setelah tahapan pengobatan terapis memberikan nasehat-nasehat kepada pasien.

Berdasarkan hal tersebut, terapi *ruqyah* yang dilakukan Perkumpulan ARSYI Kota Palu tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun maqashid *syariah*. Jika dikaitkan dengan konsep *Maslahah* maka ia mengandung *Maslahah hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasab*.

Referensi

- Agama, Kementerian RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.
- Akhmad, Perdana. *Ruqyah Syar'iyah VS Ruqyah Gadungan*. Yogyakarta: Quranic Media Pustaka, 2005.
- Amin, Iskandar. "Sharah Dan Kritik Dengan Metode Takhrij Hadits Tentang *Ruqyah* Dan Implikasinya Terhadap Pengobatan Islam." Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2016. <http://digilib.uinsgd.ac.id/19410/>.
- Apriani, Ade Nurahayu. "Materi Dakwah dalam Program Acara *Ruqyah* Trans7 Episode Akidah Penolak Jin." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/31413/>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. *Dharwabith al Maslahah fi Syari'ah al Islamiyah*. Damsiq: Syiria, t.t.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Diyan, Wawancara 14 Juni, 2022.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Praneda Media, 2005.
- Efendi, Satria, dan Muhammad Zein. *Usul Fiqh, Dalam Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 996.
- Febriani, Nur Arfiyah. "Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al Quran." *Ulul Albab* 16, no. 2 (2015): 131–56.
- Hasbullah, Abdur Ro'uf. "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah dan *Maslahah* Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018." *Mahakim* 4, no. 1 (Januari 2020), hlm. 25–47. Isbuki. wawancara, 14 Juli 2020.
- Ismail, Moch Umar. "Terapi *Ruqyah Syar'iyah* Untuk Gangguan Jasmani dan Rohani di Rehab Hati Surabaya dengan Teknik Tazkiyat Al-Nafs Berbasis Konsep Ibn Al-Qayyim Al-jawzi." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/30448/>.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *PENDAI* 1, no. 1 (2019): 58.
- Jayanti, Arini Mifti, dan Fuad Nashori Rumiani. "Terapi *Ruqyah Syar'iyah* Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JIP: Jurnal Intervensi Psikologi* 11, no. 2 (Desember 2019): 114.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kelana, Citra. *Keluarga dalam Perkawinan Telaah atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koyyimah, Wawancara 09 Februari, 2022.
- Lathif, Djamil. *Aneka Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Makmun, Moh., dan Fahrur Roji. "Adat Jual Jemmo dalam Perkawinan Perspektif 'Urf." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).
- Mukhammad, Khofidhotussuj'a. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan *Ruqyah* (Studi Kasus di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah Benggala-Serang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin," 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/1752/>.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nazri, Muhammad Faiz bin Mohd. "Fungsi *Ruqyah Syar'iyah* dalam Mengobati Penyakit Non Medis." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/2680/>.
- Pujiati. *Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs. KH. Chairi Shofa M. Ag menuju Kejayaan Nasional Keluarga Sakinah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014.
- Ramadhan, Muh. Ihsan. "*Ruqyah* sebagai Pengobatan dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Yayasan Rehab Hati di Kota Palopo)." Skripsi, IAIN Palopo, 2020.
- Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriansyah, Fahmi Ilhami, dan Gilang Ari Widodo Utomo. "Hadis-Hadis *Ruqyah* dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Mental." *Islam Futura* 18, no. 1, Agustus 2018.
- Sanusi, Ahmad, dan sohari. *Ushul Fiqh, Ed. 1 Cet. 2*. Jakarta: rajawali pers, 20017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.